

### **BAB III**

## **PROSES ADOPSI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* OLEH NEGARA**

Permasalahan mengenai pernikahan anak masuk ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan SDGs. Permasalahan pernikahan anak menjadi salah satu permasalahan yang kompleks serta permasalahan yang kontroversial. Pada dasarnya permasalahan mengenai pernikahan anak telah dialami oleh seluruh negara di dunia ini, dan menjadi permasalahan global yang harus dihentikan secara bersama-sama. Indonesia menjadi salah satu negara yang juga mengalami permasalahan berupa pernikahan anak dan harus dihentikan agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya.

Negara hadir sebagai aktor politik luar negeri yang juga memiliki tugas serta wewenang untuk menghentikan permasalahan tersebut agar tidak terjadi pada masyarakatnya. Pernikahan anak yang ada di suatu daerah maupun negara datang dari adanya permasalahan serta gaya hidup yang sama dari negara lain di seluruh belahan dunia. Permasalahan pernikahan anak datang dari bentuk fenomena yang dapat mempengaruhi satu dan yang lainnya. Negara-negara di dunia telah melakukan berbagai langkah serta upaya untuk menghambat dan bahkan menghentikan praktik pernikahan anak di masyarakat, terutama yang dilakukan oleh negara berkembang seperti Indonesia.

### **3.1 Sistem Adopsi SDGs Global menjadi SDGs Lokal**

Indonesia telah menyetujui kesepakatan global mengenai pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam tujuan-tujuan dari *Sustainable Development*

*Goals* (SDGs). Proses adopsi SDGs global menjadi program SDGs lokal di Indonesia tentunya melalui beberapa perhitungan dan perundingan antar Lembaga untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan target yang diberikan. Oleh sebab itu, Indonesia turut serta dalam kesepakatan dengan 196 negara lainnya dalam berkomitmen dan bersepakat untuk menjalankan target SDGs yang berdasarkan pada prinsip setara, inklusif, dan *no one leave behind*. Komitmen tersebut dibuktikan oleh Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDG). Selanjutnya, mengalami revisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu melaksanakan pencapaian dari tujuan pembangunan berkelanjutan<sup>114</sup>.

Menteri Perencana Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan koordinator dari Pelaksana Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tim Koordinasi Nasional memiliki anggota yang berasal dari pemangku kepentingan diantaranya yaitu, Pemerintah beserta Parlemen, Organisasi Masyarakat dan Media, pelaku usaha dan juga filantropi, serta pakar dan akademisi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2018 mengenai Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan

---

<sup>114</sup> Vivi Yulaswati, 2023, *Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2023*, BAPPENAS: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses dalam <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Laporan-tahunan-SDGs-2023.pdf> (16/7/2024, 4.09 WIB)

Pelaporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya, diterbitkan dan ditetapkannya Pedoman Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) dari TPB dan juga Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN)<sup>115</sup>.

Selanjutnya, pemerintah daerah dapat melakukan penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*. RAD tersebut dapat memuat program pada level provinsi, kabupaten/kota, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku bisnis, serta akademisi dan juga perguruan tinggi yang terdapat pada daerah masing-masing. Pada 2021 Kementerian PPA/Bappenas kembali menetapkan Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) pada Keputusan Menteri Nomor 136/M.PPN/HK/12/2021. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat mengadopsi target SDGs untuk diwujudkan pada daerahnya dengan keadaan yang disesuaikan pada keadaan wilayahnya<sup>116</sup>.

Selanjutnya, dalam pembuatan RAN dan juga RAD harus selalu disesuaikan dengan maksud serta tujuan dari RPJMN. Pada dasarnya, pembentukan RPJMN harus sejalan dengan poin-poin SDGs untuk membentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, adil, makmur, dan maju. Selain itu, keberhasilan program tersebut didukung dengan percepatan akan pembangunan pada berbagai bidang dan berkualitasnya sumber daya manusia. Berdasarkan hal tersebut maka, tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dengan menghapuskan segala bentuk


---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

praktik berbahaya salah satunya menghentikan status perkawinan pada perempuan sebelum 18 tahun menjadi salah satu pencapaian utama dari SDGs di Indonesia<sup>117</sup>.

**Gambar 3.1 Proses Integrasi Program Pembangunan Berkelanjutan oleh**



Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya membentuk RPJMD beserta Rancangan Akhir dari RPJMD untuk menjalankan program pencegahan praktik pernikahan anak di wilayah Kota Surabaya. Komitmen tersebut dapat terlihat pada RPJMD Kota Surabaya periode 2016-2021 dan periode 2021-2026. Seperti yang tertera dalam RPJMD tahun 2021-2026 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan tujuan program berupa menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat pada perempuan. Program yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan pembinaan keluarga berencana, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak,

<sup>117</sup> Arifin Rudiyanto, 2020, *Pedoman Penandaan Anggaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*, Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses dalam <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Pedoman-Tagging-SDGs.pdf>? (17/7/2024, 4.37 WIB)

dan juga pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga menjalankan sinergitas berbentuk *pentahelix* yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan juga media untuk turut serta dalam mewujudkan RPJMD yang telah disusun<sup>118</sup>.

Dengan demikian, diterbitkannya program *Zero Child Marriage* oleh Pemerintah Kota Surabaya yang berdasarkan pada SDGs melalui beberapa proses yang terjadi melalui Negara. Pemerintah Kota Surabaya menempatkan SDGs pada komitmen utamanya untuk diperhatikan dengan baik, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan peningkatan terhadap keadaan lingkungan, keadaan sosial, dan kesetaraan dalam tujuan pembangunan. Program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mencegah terjadinya pernikahan anak menjadi salah satu isu pembangunan berkelanjutan pada sektor sosial.

Pemerintah Kota Surabaya melakukan monitoring terhadap setiap program untuk mencapai kesetaraan gender, seperti yang dilakukan untuk mengetahui median usia kawin, angka kelahiran pada perempuan di usia 15 hingga 19 tahun, dan juga proporsi perempuan yang telah mengambil keputusan untuk melakukan hubungan seksual, penggunaan alat kontrasepsi, dan juga layanan kesehatan reproduksi yang mereka terima. Monitoring yang dilakukan bertujuan untuk menjalankan program agar informasi dan pendampingan yang diberikan dapat

---

<sup>118</sup> Pemerintah Kota Surabaya, 2021-2026, *Rancangan Akhir: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026*, Dokumen: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, diakses dalam <https://bappedalitbang.surabaya.go.id/images/File%20Upload/Rankhir%20RPJMD%202021-2026.pdf> (25/1/2024, 8.58 WIB)

diterima dengan baik oleh Masyarakat dalam menyikapi permasalahan pernikahan anak usia dini<sup>119</sup>.

Komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pencegahan terhadap praktik pernikahan anak di wilayahnya ditunjukkan dengan adanya Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak<sup>120</sup>. Peraturan Walikota tersebut diterbitkan bertepatan pada Hari Anak Nasional, dengan demikian dilakukannya sosialisasi untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dibentuknya Perwali tersebut. Sosialisasi yang dilakukan pertama kali bersama Kader PKK di Kota Surabaya berbentuk ToT (*Training of Trainer*) pada 12 Juli 2024<sup>121</sup>.

Pihak-pihak yang terlibat dalam program *Zero Child Marriage* akan menjalankan aksinya berupa pemberian edukasi, penyuluhan, dan dukungan terhadap masyarakat mengenai pentingnya membuat keputusan untuk menunda pernikahan pada anak-anak yang masih memiliki usia kurang dari 18 tahun. Memberikan pengertian kepada orang tua, masyarakat, dan anak remaja untuk melangsungkan pernikahan pada usia yang siap serta fisik dan psikologis yang matang. Kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan juga menjadi salah satu kunci untuk mencapai target yang telah ditentukan untuk program *Zero Child Marriage* pada wilayah Kota Surabaya<sup>122</sup>.

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> JDIH Pemerintah Kota Surabaya, 2024, *Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak*, diakses dalam <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4472> (14/7/2024, 10.32 WIB)

<sup>121</sup> Pemerintah Kota Surabaya, 2024, *Sambut Hari Anak Nasional 2024, Pemkot Surabaya Sosialisasikan Perwali Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak*, diakses dalam <https://www.surabaya.go.id/id/berita/22624/sambut-hari-anak-nasional-2024-pemkot-surabaya-sosialisasikan-perwali-pencegahan-perkawinan-pada-usia-anak> (14/7/2024, 10.37 WIB)

<sup>122</sup> *Ibid.*


Pelaksana utama untuk menjalankan program *Zero Child Marriage* merupakan salah satu dinas yang ada di bawah naungan Pemerintah Kota Surabaya, yaitu DP3APPKB. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung terlaksananya program penghapusan praktik pernikahan anak di wilayah Kota Surabaya.

### **3.2 Target Sustainable Development Goals (SDGs)**

*Sustainable Development Goals* yang dikenal dengan singkatan SDGs, merupakan sebuah program global yang disepakati oleh anggota PBB atau negara-negara di dunia yang telah mengadopsi aksi tersebut untuk diwujudkan di negaranya juga. Perwujudan mengenai terhapusnya praktik pernikahan anak di dunia juga menjadi salah satu indikator yang akan diwujudkan pada 2030 sebagai salah satu tujuan dari program SDGs. Pernikahan anak berada dalam tujuan ke lima dengan indikator nomor 3 poin ke 1. Tujuan ke-5 dalam SDGs mengenai ‘Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Keseluruhan Perempuan dan Anak Perempuan’. Sedangkan indikator nomor 3 atau 5.3 mengenai ‘Mengeliminasi seluruh praktik merugikan seperti, pernikahan pada usia anak, pernikahan dini, pernikahan paksa, dan sunat pada perempuan’. Selanjutnya yaitu poin ke 1 atau 5.3.1 yang dimaksud sebagai ‘Perempuan yang berusia 20-24 tahun telah menikah maupun telah hidup bersama pasangan sebelum berusia 15 tahun dan sebelum 18 tahun’. Program SDGs diharapkan dapat terwujud atau bahkan mendekati target

global pada tahun 2030 oleh seluruh negara yang menyetujui kebijakan tersebut<sup>123</sup>.

### Gambar 3.2 Target SDGs 5.3.1 pada Target ke-5 Kesetaraan Gender<sup>124</sup>



Tujuan SDGs ke-5 mengenai Kesetaraan Gender dianggap menjadi tujuan yang akan memberikan pemenuhan akan hak asasi manusia yang didapatkan oleh setiap individu. Terutama hak asasi manusia yang didapatkan oleh anak-anak dan perempuan dalam menjalankan kehidupan mereka, serta menghilangkan kerugian yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan apabila terjadi tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, dimana adanya landasan hukum serta jaminan hukum mengenai isu-isu gender dapat melindungi perempuan dan anak perempuan dari adanya ancaman diskriminasi serta perlindungan hak yang mereka dapatkan. Pernikahan anak menjadi salah satu ancaman yang dapat merugikan perempuan dan anak perempuan, dimana hal tersebut berdampak pada kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan mereka<sup>125</sup>.

<sup>123</sup> United Nations, 2023, *5: Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls*, Department of Economic and Social Affairs: Sustainable Development Goals, diakses dalam [https://sdgs.un.org/goals/goal5#progress\\_and\\_info](https://sdgs.un.org/goals/goal5#progress_and_info) (24/1/2024, 9.47 WIB)

<sup>124</sup> United Nations, *5 Achieve gender equality and empower all women and girls*, Department of Economic and Social Affairs: Sustainable Development, diakses dalam [https://sdgs.un.org/goals/goal5#targets\\_and\\_indicators](https://sdgs.un.org/goals/goal5#targets_and_indicators) (16/7/2024, 3.35 WIB)

<sup>125</sup> Muhammad Miftahussurur, dkk, *Handbook of SDGs Series UNAIR: Pilar Sosial*, Beranda UNAIR, diakses dalam <https://sdgscenter.unair.ac.id/wp-content/uploads/2023/12/SDGs-Series-Pilar-Sosial.pdf> (24/1/2024, 8.05 WIB)



Pernikahan anak menjadi permasalahan sosial yang telah melanggar hak asasi manusia serta dapat mengganggu kesejahteraan pada anak. Oleh sebab itu, dengan adanya program SDGs yang disepakati oleh seluruh negara di dunia dapat memberikan keberhasilan terhadap target SDGs, dengan salah satu targetnya mengenai penghapusan segala bentuk praktik yang membawa anak-anak mengalami pernikahan dini, pernikahan anak, dan pernikahan yang dipaksakan. Berdasarkan angka keberhasilan salah satu indikator dalam target SDGs akan membantu kesetaraan gender bisa terwujud di masyarakat. Selanjutnya untuk mewujudkan program tersebut diperlukannya pembinaan dan pemberdayaan terhadap perempuan mengenai norma dan sikap sosial agar perempuan dan laki-laki bisa mencapai kesetaraan yang saling menghargai serta menghormati<sup>126</sup>.

Tujuan utama dalam pembangunan internasional berupa SDGs ini merupakan permasalahan mengenai sosial, sektor ekonomi, dan juga mengenai lingkungan hidup. Ketiga tujuan utama tersebut tidak bisa diselesaikan hanya salah satu saja, melainkan harus diselesaikan semua dengan bersamaan. Oleh karena itu, hal tersebut dilakukan dikarenakan ketiga pilar tersebut saling keterkaitan, jika saja hanya salah satu diantaranya masih mengalami kemunduran maka akan membuat sektor lainnya juga ikut terhambat. Selain itu, pembangunan mengenai kesetaraan gender, yang mana dalam menuntaskan permasalahan tersebut juga menyisir pada

---

<sup>126</sup> Sustainable Development Goals, 2023, *Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls*, United Nations, diakses dari <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/> (24/1/2024, 10.27 WIB)

permasalahan lainnya seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, keberlangsungan hidup, dan masyarakat<sup>127</sup>.

Akan tetapi, jika pernikahan anak tidak dapat dituntaskan maka ada 9 dari 17 tujuan di SDGs yang tidak dapat terselesaikan pula. Upaya yang harus dilakukan agar tujuan menghentikan pernikahan anak usia dini di dunia dengan memberikan program prioritas untuk dilakukan oleh tiap negara pada setiap daerahnya. Pemerintah Internasional perlu untuk memastikan seluruh negara dan *stakeholder* di tingkat global, regional, dan nasional untuk melakukan pelaporan mengenai kemajuan dari program yang telah dilakukan. Selain itu, dibutuhkannya komitmen yang baik dari para pelaku untuk bertindak dalam mengembangkan aksi nasional, regional, dan global dengan biaya yang tinggi dalam menghentikan pernikahan anak<sup>128</sup>.

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadopsi program SDGs untuk diwujudkan pada tiap daerahnya. Pernikahan anak di Indonesia menjadi salah satu permasalahan sosial terbesar yang memberikan lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positifnya. Indonesia berusaha menghentikan pernikahan anak yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dalam kehidupan anak-anak terutama keberlangsungan hidup anak perempuan. Pencegahan praktik pernikahan anak di Indonesia dibantu dengan adanya kerjasama *stakeholder* diantaranya yaitu

---

<sup>127</sup> Purnima Lenka, 2023, *Philosophy of Sustainable Development: Understanding the Significance of Gender Equality in Business Organizations*, Problemy Ekorozwoju-Problems of Sustainable Development: Indian Institute of Technology, Vol. 18, No. 2, DOI:10.35784/preko.3950, diakses dalam <https://ph.pollub.pl/index.php/preko/article/view/3950/3216> (24/1/2024, 14.56 WIB)

<sup>128</sup> Girls Not Brides, 2023, *The Sustainable Development Goals and Child Marriage*, diakses dalam <https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/resource-centre/sdgs-and-child-marriage/> (24/1/2024, 15.03 WIB)

adanya Forum Anak yang telah dibina, Kementerian PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Kemudian PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), ada pula Kemdikbud Ristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi), dan lembaga kesehatan. Selanjutnya yaitu memberikan pemahaman terhadap hak anak kepada masyarakat dan tokoh masyarakat lainnya, serta memastikan bahwa pemimpin daerah di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan untuk membuat Rencana Kerja Daerah tahunan mengenai pencegahan pernikahan anak<sup>129</sup>.



---

<sup>129</sup> Sri Yuliani, Rahesli Humsona, Rutiana Dwi Wahyunengseh, Tiyas Nur Haryani, & Agusniar Rizka Lutfia, 2022, *Analisis Stakeholder dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*, Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 17, No. 2, DOI : <https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.65340>, diakses dalam <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/65340/pdf> (24/1/2024, 15.27 WIB)